KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
DIVISI PEMASYARAKATAN

NOMOR SOP	:	**W.32.OT.02.02-31**
TANGGAL PEMBUATAN	:	**22 Januari 2024**
TANGGAL REVISI	:	**4 Juni 2024**
TANGGAL EFEKTIF	:	**22 Januari 2024**
DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA KANTOR WILAYAH**
		I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM
		NIP. 197102031991031001
NAMA SOP	:	**LAYANAN SIMASTER "SISTEM INFORMASI INTEGRASI DAN REMISI"**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi; 3. Peraturan Menteri Hukum Peraturan dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-36.0T.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.	1. Berpendidikan serendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat 2. Menguasai keterampilan komputer 3. Berintegritas
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Verifikasi Hak Warga Binaan "Pembebasan Bersyarat" 2 SOP Verifikasi Hak Warga Binaan "Cuti Bersyarat" 3 SOP Verifikasi Hak Warga Binaan "Cuti Menjelang Bebas" 4 SOP Verifikasi Hak Warga Binaan "Cuti Mengunjungi Keluarga" 5 SOP Layanan Remisi	1. Alat Tulis 2. Aplikasi SDP 3. Server SDP 4. Jaringan Internet 5. Komputer 6. Printer 7. HP/Alat Komunikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Jika SOP tidak dilaksanakan maka : Infromasi terkait Layanan Integrasi dan Remisi kepada Masyarakat (keluarga Warga Binaan) tidak tersampaikan.	Layanan Infromasi disimpan sebagai Data Tertulis dalam bentuk Laporan

SOP SIMASTER (SISTEM INFORMASI INTEGRASI DAN REMISI) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staff Bidang Pembinaan	Kasubid Pembinaan	Kabid Pembinaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Pesan Via WA/ SMS dari Masyarakat (Keluarga Warga Binaan) terkait Integrasi dan Remisi	Mulai			Jaringan Internet, HP	1 Menit	Pesan WA (Permintaan Informasi)	
2	Menelaah Pertanyaan dan mengkonsep jawaban infromasi Integrasi/ Remisi				Agenda Kerja, Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi SDP	15 Menit	Tampilan halaman Menu Tools SDP	
3	Mengkoreksi Jawaban Informasi Integrasi dan Remisi				Agenda Kerja, Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi SDP	10 Menit	Tampilan halaman Menu Tools SDP	
4	Menjawab Pesan Via WA/SMS Kepada Masyarakat (Keluarga Warga Binaan) terkait Integrasi dan Remisi	Selesai			Jaringan Internet, HP	2 Menit	Informasi	